

**DEFORESTASI DALAM PROSES PEMINDAHAN IBU KOTA NEGARA  
DI KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA  
(Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam)**



**SKRIPSI**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT MEMPEROLEH GELAR  
SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM / ILMU HUKUM**

**OLEH:**

**M ZIDAN AMANULLAH**

**NIM: 18103060061**

**PEMBIMBING:**

**FUAD MUSTAFID, M.Ag**

**NIP: 197709092009121003**

**PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MAZHAB  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**2024**

## ABSTRAK

Program pemindahan ibu kota negara Indonesia dari Jakarta ke Kabupaten Penajam Paser Utara menuai beberapa polemik, salah satunya adalah deforestasi. Deforestasi merupakan sebuah tindakan pengalihfungsian lahan yang sebelumnya hutan menjadi lahan takberhutan, efek samping dari terjadinya deforestasi adalah berkurangnya luasan hutan yang berperan sebagai pengendalian banjir dan tanah longsor. Pembangunan ibu kota negara Indonesia menempati lahan seluas 256,142 hektar. Melalui proses pemindahan ibu kota ini sehingga menghasilkan beberapa rumusan sebagai berikut: Bagaimana dampak pemindahan lokasi ibu kota berpengaruh terhadap deforestasi di Kabupaten penajam paser utara? Bagaimana praktik deforestasi tersebut dilihat dari perspektif hukum positif dan hukum Islam?.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, yang berpijak pada pustaka yang relevan dengan topik yang dibahas. Penelitian ini menjadikan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, sebagai sumber primer dan menjadikan buku, jurnal, maupun hasil penelitian yang relevan dengan penelitian sebagai sumber sekunder sehingga menjadikan penelitian ini sebagai penelitian kepustakaan dan penelitian ini bersifat deskriptif, analisis. Sedangkan metode yang akan digunakan adalah metode analisis kualitatif.

Penelitian ini menghasilkan beberapa temuan, *Pertama*, pemindahan ibu kota negara berdampak signifikan terhadap deforestasi yang meliputi hilangnya tutupan hutan, perubahan ekosistem, dan ancaman keanekaragaman hayati termasuk spesies endemik adalah hal yang tidak dapat dihindari, dalam pembangunan IKN, pemerintah tetap berkomitmen pada AMDAL dan KLHS meskipun AMDAL yang dimaksud hingga saat ini belum pernah dipublikasikan oleh lembaga-lembaga terkait. Berdasarkan Undang-undang nomor 32 Tahun 2009 dengan menetapkan 65% wilayah pembangunan IKN difungsikan sebagai kawasan hijau. *Kedua*, dari perspektif hukum positif, deforestasi dalam pembangunan IKN dibenarkan karena telah memenuhi asas-asas dalam UUPLH, sedangkan dari perspektif hukum Islam, deforestasi dapat dibenarkan dengan bertujuan untuk kemaslahatan umum, dengan syarat menjaga keseimbangan ekosistem sebagai tanggung jawab manusia sebagai khalifah di bumi. Kesimpulan dari penelitian ini menegaskan bahwa integrasi antara regulasi hukum positif dan prinsip hukum Islam menjadi pendekatan yang ideal untuk memastikan pembangunan IKN tidak hanya memenuhi kebutuhan infrastruktur, tetapi juga tetap menjaga keberlanjutan lingkungan.

**Kata Kunci:** *Deforestasi, Pemindahan Ibu Kota, dan IKN.*

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : M Zidan Amanullah  
NIM : 18103060061  
Jurusan : Perbandingan Mazhab  
Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul **“UPAYA DEFORESTASI DALAM PROSES PEMINDAHAN IBU KOTA NEGARA DI KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA (Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam)”** adalah asli, hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Yogyakarta, 20 Desember 2024 M  
18 Jumadil Akhir 1446 H

Yang menyatakan,



METAL TEMPAL  
87AMXD75570982

M Zidan Amanullah  
NIM: 18103060061

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
**YOGYAKARTA**

## **SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI**

Hal: Skripsi Saudara M Zidan Amanullah

Kepada Yth.,  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : M Zidan Amanullah

NIM : 18103060061

Judul : “DEFORESTASI DALAM PROSES PEMINDAHAN IBU  
KOTA NEGARA DI KABUPATEN PENAJAM PASER  
UTARA (Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam)”

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir saudari tersebut di atas dapat segera di-*munaqasyah*-kan. Atas perhatiannya kami ucapan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 24 Desember 2024 M  
22 Jumadil Akhir 1446 H

Pembimbing



Fuad Mustafid, M.Ag  
NIP: 197709092009121003



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYAR'IYAH DAN HUKUM  
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

## PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-214/Un.02/DS/PP.00.9/02/2025

Tugas Akhir dengan judul : DEFORESTASI DALAM PROSES PEMINDAHAN IBU KOTA NEGARA DI KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA (PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : M. ZIDAN AMANULLAH  
Nomor Induk Mahasiswa : 18103060061  
Telah diujikan pada : Kamis, 09 Januari 2025  
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta


### TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Fuad Mustafid, M.Ag.  
SIGNED

Valid ID: 67b55650544a



Pengaji I

Drs. Abi. Halim, M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 67b5565e652b



Pengaji II

Dr. Hijriani Angga Prihantoro, Lc., L.I.M.  
SIGNED

Valid ID: 67aefbf1b1d9



Yogyakarta, 09 Januari 2025

UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Ali Sodiqun, M.Ag.  
SIGNED

Valid ID: 67b5561de1809

## **MOTTO**

Kehidupan yang tidak diuji bukanlah kehidupan yang layak dijalani.

(Socrates)



## HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

Bapak **Lukman Hakim** dan ibu **Siti Mubarokah**, sebagai orang tua saya yang telah mendukung dan tidak berhenti mendoakan.

Kakak saya **Fitria Luluk Mukhasona** dan **Nasrullahi Walfat**.

Kakak saya **Isna Khumairotin Akrimah** dan **Faisal Nur Alfikri**

Segenap Civitas Akademik Program Studi Perbandingan Mazhab, Fakultas

Syari'ah Dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.



## **PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN**

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penyusunan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

### **A. Konsonan Tunggal**

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
س	sa'	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ه	ha'	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ز	Zal	Ž	ze (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ya
ص	Sad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	đ	de (dengan titik di bawah)
ط	ta'	ť	te (dengan titik di bawah)

ظ	za'	z	zet (dengan titik dibawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	‘el
م	Mim	M	‘em
ن	Nun	N	‘en
و	Waw	W	W
ه	ha'	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah

مُتَعَدِّدَةٌ	Ditulis	muta`addidah
عَدَّةٌ	Ditulis	‘iddah

C. Ta Marbutah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حَمْمَةٌ	Ditulis	Hikmah
عَلَّةٌ	Ditulis	‘illah

(ketentuan ini tidak diperlakukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الأولياء	Ditulis	karāmah al-Auliya'
----------------	---------	--------------------

3. Bila ta marbutah hidup atau dengan harkat, fathah, kasrah, dan dammah ditulis t atau h.

زَكَةُ الْفِطْرِ	Ditulis	zakātul fitri
------------------	---------	---------------

#### D. Vokal Pendek

فَعْلٌ	Fathah	Ditulis	A fa'ala
فَعْلٌ	Kasrah	Ditulis	I Žukira
فَعْلٌ	Dammah	Ditulis	U Yažhabu

#### E. Vokal Panjang

fathah + alif جَاهِلَيَّةٌ	Ditulis	Ā jāhiliyyah
fathah + ya' mati تَسْتَسِي	ditulis	ā
kasrah + ya' mati كَرِيمٌ	ditulis	yas'ā
dammah + wawu mati فُرُوضٌ	ditulis	ī karīm
	ditulis	ū
	ditulis	furūd

#### F. Vokal Rangkap

fathah + ya' mati بَيْنَكُمْ	Ditulis	Ai
	ditulis	Bainakum

fathah + wawu mati قُولٌ	ditulis ditulis	au qaul
-----------------------------	--------------------	------------

#### G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ لَنْ شَكَرْتُمْ	Ditulis Ditulis	a'antum la'in syakartum
-----------------------------	--------------------	----------------------------

#### H. Kata Sandang Alif + Lam

Kata sandang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti huruf qamariyah.

##### 1. Bila diikuti huruf Qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh Huruf Qamariyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya

الْقُرْآن الْقِيَاسُ	Ditulis Ditulis	al-Qur'ān al-Qiyās
-------------------------	--------------------	-----------------------

##### 2. Bila diikuti huruf Syamsiyah ditulis dengan menggandakan huruf Syamsiyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf 1 (el)-nya.

السَّمَاءُ الشَّمْسُ	Ditulis Ditulis	as-samā asy-syams
-------------------------	--------------------	----------------------

#### I. Penyusunan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penyusunannya.

ذُو الْفُرْقَانِ أَهْلُ السُّنْنَةِ	Ditulis Ditulis	zawi al-Furūd ahl as-Sunnah
----------------------------------------	--------------------	--------------------------------

#### J. Huruf Kapital

Meskipun dalam tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti

yang berlaku dalam EYD, diantaranya, huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Nama diri yang didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah huruf awal nama diri bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ

Syahru Ramaḍān al-laži unzila fih al-Qur'ān

#### K. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- a. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat dan sebagainya.
- b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di-Latin-kan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.
- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.
- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ أَشْهُدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهُدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَئْمَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ سَيِّدُنَا مُحَمَّدٌ وَعَلَى أَلِهِ وَأَصْنَابِهِ أَجْمَعِينَ. أَمَّا بَعْدُ

Penyusun menyadari dalam penulisan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa ada bantuan, petunjuk serta bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala hormat dan kerendahan hati penyusun ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Noorhaidi, M.A., M.Phil., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, beserta para Wakil Dekan, I, II, dan III beserta stafnya.
3. Ibu Vita Vitria, S.Ag, M.Ag., selaku Ketua Program Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
4. Ibu Surur Roiqoh, M.H., selaku Sekertaris Program Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.


5. Bapak Fuad Mustafid M.Ag., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan banyak arahan dan bimbingan selama menjalani studi maupun saat penyusunan skripsi.
6. Ibu Vita Vitria, S.Ag, M.Ag., selaku Dosen Penasehat Akademik yang telah banyak memberi dukungan dan motivasi, membimbing dan memberi arahan sampai tahap penyelesaian masa pembelajaran di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
7. Bapak-Ibu dosen Fakultas Syariah dan Hukum khususnya dosen Program Studi Perbandingan Madzhab Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah banyak memberikan ilmu selama menempuh pendidikan, hingga akhirnya dapat menyelesaikan pendidikan di Program Studi Perbandingan Madzhab Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
8. Teruntuk Bapak dan Ibu tercinta yang selalu memberikan doa, semangat, serta motivasi untuk menyelesaikan perkuliahan dari awal masuk sampai skripsi ini. Tak banyak kata yang bisa saya sampaikan hanya kata terima kasih dan syukur yang tak henti saya ucapkan karena mempunyai orang tua yang sangat mencintai anak-anaknya.
9. Kepada Saudara-saudaraku, Fitria Luluk Mukhasona dan Isna Khumairotin Akrimah yang selalu membantu mendoakanku untuk selalu sukses dalam setiap hal yang saya inginkan.

10. Kawan-kawan seperjuangan dalam menempuh pendidikan yang tak kunjung selesai ini.

Terima kasih kepada semuanya, tiada suatu hal apa pun yang sempurna yang diciptakan hamba karena kesempurnaan itu hanyalah milik Allah SWT. Semoga skripsi ini menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi semua pihak. Amin.

Yogyakarta, 20 Desember 2024

Penyusun,

  
M Zidan Amanullah  
NIM: 18103060061



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME .....</b>	<b>iii</b>
<b>SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>v</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>vii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN .....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	8
D. Telaah Pustaka .....	9
E. Kerangka Teoritik .....	11
F. Metode Penelitian .....	13
G. Sistematika Pembahasan .....	17
<b>BAB II TEORI HUKUM LINGKUNGAN DAN FIKIH LINGKUNGAN .19</b>	<b>19</b>
A. Teori Hukum Lingkungan .....	19
1. Pengertian Lingkungan Hidup .....	19
2. Pengertian Hukum Lingkungan .....	20
3. Tujuan dan Asas Hukum Lingkungan .....	22
4. Ruang Lingkup dan Penegakan Hukum Lingkungan .....	28
B. Teori <i>Fiqh al-Bī‘ah</i> .....	32
1. Pengertian <i>Fiqh al-Bī‘ah</i> .....	32
2. Tujuan <i>Fiqh al-Bī‘ah</i> .....	37
<b>BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG DEFORESTASI DAN PEMINDAHAN IBU KOTA NEGARA .....</b>	<b>44</b>
A. Deforestasi .....	44
1. Pengertian Deforestasi .....	44
2. Penyebab Deforestasi .....	46
3. Dampak Deforestasi .....	51
4. Upaya Pencegahan Deforestasi .....	54
B. Pemindahan Ibu Kota Negara Indonesia dari Jakarta ke Kalimantan Timur .....	55
1. Gagasan Awal Pemindahan Ibu Kota Negara Indonesia Dari Jakarta ke Kalimantan Timur .....	55
2. Progres Perencanaan Pemindahan Ibu Kota Negara ke Kalimantan Timur .....	58
<b>BAB IV ANALISIS DEFORESTASI DALAM PEMINDAHAN IBU KOTA NEGARA DI KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF .....</b>	<b>67</b>
A. Pengaruh Pemindahan Ibu Kota Negara Terhadap Deforestasi Di Kabupaten Penajam Paser Utara .....	67

B. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) Dalam Pemindahan Ibu Kota Negara Ke Penajam Paser Utara .....	73
C. Deforestasi Dalam Pemindahan Ibu Kota Negara Perspektif Hukum Lingkungan Dan <i>Fiqh al-Bī‘ah</i> .....	75
1. Deforestasi Dalam Pemindahan Ibu kota Indonesia Perspektif Hukum Lingkungan .....	75
2. Deforestasi Dalam Pemindahan Ibu Kota Indonesia Perspektif <i>Fiqh al-Bī‘ah</i> .....	88
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>100</b>
A. Kesimpulan .....	100
B. Saran .....	102
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>105</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Ibu kota merupakan suatu objek vital dalam suatu negara, bukan hanya sebagai pusat pemerintahan, namun di beberapa negara juga menjadi pusat kegiatan perekonomian. Indonesia dalam hal ini menjadikan ibu kotanya tidak hanya menjadi pusat pemerintahan namun juga sebagai pusat kegiatan ekonomi. Hal inilah yang menjadi daya tarik masyarakat untuk pindah ke ibu kota untuk mencari penghidupan dan berharap bisa memperbaiki perekonomian dengan pindah ke ibu kota. Akan tetapi arus urbanisasi ini tidak diimbangi dengan luasan kota Jakarta sebagai ibu kota yang semakin lama semakin penuh dengan masyarakat.

Letak geografis Jakarta yang terletak di pulau Jawa juga mempengaruhi tidak meratanya pertumbuhan perekonomian penduduk, hal ini bisa dilihat 70 persen ekonomi nasional digerakkan oleh APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara), dan akan berputar di sekitar pusat pemerintahan dan ekonomi, serta tidak akan merata ke daerah lain.<sup>1</sup> Semakin tidak terkendalinya arus urbanisasi membuat kepadatan penduduk di Jakarta semakin tinggi. Pada tahun 2010 pertambahan penduduk di Jabodetabek (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi) mengalami peningkatan 28 juta penduduk dari 16,8 juta pada tahun 1990, menjadi 44,8

---

<sup>1</sup> Wesley Liano Huttasoit, "Analisa pemindahan Ibu kota Negara", *Dedikasi*, Vol. 19, No. 2, (Desember 2018), hlm. 113.

juta penduduk. Jumlah ini hampir 12% dari total penduduk di Indonesia.<sup>2</sup>

Penduduk sebanyak ini menempati lahan di Jakarta seluas 661,23 Km persegi.<sup>3</sup> Dengan semakin banyaknya penduduk di Jakarta saat ini menimbulkan berbagai masalah, seperti kemacetan lalu lintas, pemukiman kumuh, dan banjir yang sulit untuk diatasi. Kemudian muncullah gagasan untuk memindahkan Ibu kota.

Sejarah pemindahan ibu kota di Indonesia pertama kali dilakukan ke Yogyakarta pada tahun 1946, hal itu dikarenakan tidak kondusifnya Jakarta yang saat itu menjadi ibu kota dikarenakan agresi militer Belanda 1 pada 29 September 1945. Keputusan ini diambil oleh rapat terbatas pada tanggal 1 Januari 1946 di kediaman Soekarno, yang menghasilkan keputusan untuk memindahkan pengendalian pemerintahan di lingkup daerah, kemudian pada tanggal 2 Januari 1946, Sultan Hamengkubuwono IX menyarankan untuk memindahkan sementara ibu kota ke Yogyakarta, dan pusat pemerintahan akan dilakukan dari Gedung Agung Yogyakarta yang berperan menjadi istana kepresidenan. Durasi lamanya kota Yogyakarta menjadi ibu kota sementara dari tanggal 2 Januari 1946 hingga 27 Desember 1949.<sup>4</sup>

Pada tanggal 17 Juli 1957, rencana pemindahan ibu kota kembali digagas. Presiden Soekarno ingin membuat ibu kota di Palangkaraya yang

<sup>2</sup> Deden Rukmana, “Pemindahan Ibu kota Negara”, *Buletin Tata Ruang Hal*, (2010), hlm, 36-39.

<sup>3</sup> <https://Jakarta.bps.go.id/indicator/153/38/1/luas-daerah-menurut-kabupaten-kota.html>, diakses 31 Juli.

<sup>4</sup> <https://kesbangpol.kulonprogokab.go.id/detil/672/sejarah-pemindahan-ibu-kota-ri-ke-Yogyakarta>. (30 Januari 2023), diakses 7 Juli 2023.

berada di tengah kepulauan dan memiliki wilayah yang luas. Ide tersebut tidak pernah terwujud, tetapi melalui Undang-undang nomor 10 tahun 1964 Presiden Soekarno menetapkan Jakarta sebagai ibu kota. Kemudian pada tahun 1990-an muncul juga wacana untuk memindahkan ibu kota ke daerah Jonggol.<sup>5</sup> Pada masa jabatan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, rencana pemindahan ibu kota kembali diwacanakan, akibat dari permasalahan di Jakarta yang tak kunjung selesai seperti kemacetan dan bencana banjir.<sup>6</sup> Pemindahan ibu kota baru dikerjakan secara serius pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 yang di dalamnya terdapat rencana pemindahan ibu kota ke luar pulau Jawa.<sup>7</sup>

Dalam rencana pemindahan Ibu kota dari Jakarta ke Penajam Paser Utara bukan untuk menggantikan Jakarta yang saat ini menjadi Ibu kota, namun untuk memindahkan pusat pemerintahan ke luar Jakarta. Dalam paparan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau Kepala Bappenas setidaknya terdapat enam alasan pemindahan Ibu kota.

1. Pulau Jawa memiliki jumlah penduduk tertinggi, yaitu 56,56% dari total jumlah penduduk Indonesia.
2. 58,49% kontribusi Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) nasional adalah dari Jawa, dengan 20,85% adalah

---

<sup>5</sup>Ayundari, "Urgensi Pemindahan Ibu Kota Negara", <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kanwil-kalbar/baca-artikel/14671/Urgensi-Pemindahan-Ibu-Kota-Negara>, diakses 7 Juli 2023.

<sup>6</sup>*Ibid.*

<sup>7</sup>*Ibid.*

kontribusi DKI Jakarta. Hal ini berbanding lurus dengan laju pertumbuhan ekonomi yang mencapai 5,52%.

3. Krisis Ketersediaan Air di Pulau Jawa terutama DKI Jakarta dan Jawa Timur.
4. Di pulau Jawa terjadi konversi lahan terbesar
5. Pertumbuhan urbanisasi yang sangat tinggi, dengan konsentrasi penduduk terbesar di Jakarta.
6. bertambahnya beban Jakarta sebagai Ibu kota saat ini, sehingga lingkungan sudah tidak mendukung dan akan menimbulkan kerugian ekonomi.<sup>8</sup>

Dengan berbagai permasalahan di atas, semakin menguatkan proses pemindahan Ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan Timur tepatnya di Kabupaten Penajam Paser Utara. Pemindahan ini menjadi perhatian banyak kalangan, salah satunya adalah pemerhati lingkungan hidup.

Proses pemindahan ini dikhawatirkan akan menimbulkan berbagai permasalahan yang dihadapi oleh daerah yang dijadikan sebagai lokasi relokasi Ibu kota baru yaitu di Kabupaten penajam Paser Utara provinsi Kalimantan Timur, salah satunya adalah deforestasi. Deforestasi atau umum dikenal dengan istilah penggundulan hutan adalah kegiatan perusakan lahan yang sebelumnya hutan menjadi tidak berhutan akibat campur tangan manusia.<sup>9</sup> Data menunjukkan luas daerah deforestasi di Indonesia pada

---

<sup>8</sup> Zaka F. Aditya, Abdul Basid Fuadi, 'Konseptualisasi Omnibus Law Dalam Pemindahan Ibu kota Negara,' *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, Vol 15, No 1 (Maret 2021) hlm, 755.

<sup>9</sup> Eriyati dan Rosyetti, "Faktor-Faktor Penyebab Deforestasi Hutan Di Provinsi Riau" *Seminar Nasional Pelestarian Lingkunagn (SNPLING) 2017*

tahun 2013-2014 seluas 397.370,9 hektare, tahun 2014-2015 menjadi 1.092.191,5 hektare, kemudian pada tahun 2015-2016 menjadi 629.176,9 hektare, pada tahun 2016-2017 menjadi 480.010,8 hektare, dan pada tahun 2017-2018 menjadi 439.439,1 hektare.<sup>10</sup> Deforestasi hutan di Kalimantan untuk pembangunan Ibu kota negara Indonesia merupakan masalah yang kompleks dan memiliki dampak yang signifikan terhadap lingkungan dan masyarakat di wilayah tersebut. Dalam konteks hukum, ada dua jenis hukum yang dapat digunakan untuk mengevaluasi masalah ini, yaitu hukum positif dan hukum Islam.

Di dalam hukum positif Indonesia diatur bagaimana pemanfaatan sumber daya alam daerah dalam Undang-undang daerah nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah.<sup>11</sup> Pembangunan Ibu kota baru merupakan rencana jangka panjang yang menjadi program prioritas pemerintah dengan harapan membantu percepatan pertumbuhan ekonomi, peningkatan kualitas infrastruktur dan diharapkan memberikan dampak positif pada masyarakat. pemindahan Ibu kota negara (yang selanjutnya disebut IKN) ini telah disahkan oleh DRP RI yang sebelumnya telah diajukan oleh presiden pada tanggal 29 September 2021, yang kemudian disahkan oleh DPR melalui rapat Paripurna pada 15 Februari 2022.<sup>12</sup>

---

<sup>10</sup>Fauzi Fadlurrahman, “Upaya Greenpeace Dalam Menghadapi Deforestasi di Indonesia Oleh Wilmar Internasional” Skripsi Universitas Andalas (2021), hlm. 2.

<sup>11</sup> Pasal 2 Ayat 4

<sup>12</sup> <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/198400/uu-no-3-tahun-2022>. Diakses 31 Juli

Dalam hukum Islam tindakan pelestarian lingkungan dikenal dengan sebuah konsep *hifz al-bī'ah*,<sup>13</sup> yang menjelaskan bagaimana manusia berkewajiban untuk menjaga kelestarian lingkungan dan alam. Di dalam Al Quran disebutkan<sup>14</sup> :

وَلَا تَعْثُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ

Mengingat manusia dan seluruh alam semesta adalah ciptaan Allah, maka sudah sepatutnya hidup dengan saling menghormati dan menjaga. Terlepas dari derajatnya dengan makhluk yang berakal dan tidak berakal secara hakikat manusia dan seluruh ciptaan di alam semesta menyembah Allah sebagai tuhan, terlebih lagi manusia telah diberikan tanggungjawab sebagai khalifah di alam semesta, dan bertanggungjawab untuk menjaganya.<sup>15</sup>

Sebagai disiplin ilmu yang mengatur hubungan manusia terhadap Tuhannya, hubungan manusia terhadap dirinya sendiri, hubungan manusia terhadap sesama manusia, hubungan manusia terhadap lingkungan hidup di sekitarnya, maka perumusan fikih lingkungan hidup menjadi penting dalam rangka memberikan pencerahan dan paradigma baru untuk melakukan pengelolaan lingkungan melalui sebuah ajaran religi yang sesuai dengan hukum-hukum *syara'*.

<sup>13</sup>Mujiono Abdilah, *Agama Ramah Lingkungan Perspektif al-Quran*, (Jakarta: Paramadina, 2001), hlm. 2.

<sup>14</sup> Al-Baqarah (2): 60.

<sup>15</sup> Ghulfron dan Saharudin, “Islam Dan Konservasi Lingkungan (Telaah Pemikiran Fikih Lingkungan Yusuf al-Qardhawi)”, *Millah*, No. 2, Vol. 6, (Februari 2007), hlm. 62.

Manusia diciptakan dari komponen yang terdapat di alam semesta, sehingga tidak dapat terpisahkan antara manusia dengan alam menurut pandangan fikih lingkungan.<sup>16</sup> Penciptaan manusia memiliki satu kesatuan dengan penciptaan alam meskipun manusia diberi akal dan kemampuan rohani, itu merupakan modal untuk melaksanakan tugas sebagai wakil Allah sehingga penjagaan terhadap alam merupakan penjagaan terhadap eksistensi manusia. Sebagai upaya penyeimbang antara kepentingan pembangunan dan kelestarian alam, pemerintah harus menerapkan kebijakan yang mengatur deforestasi dengan bijak dan terukur dan melibatkan masyarakat dan lembaga pemerhati lingkungan dalam proses pengambilan keputusan.

Dari uraian yang telah dipaparkan di atas, terdapat hal yang membuat penulis tertarik untuk membahasnya lebih lanjut dalam penelitian ini, yaitu berkenaan dengan bagaimana pandangan agama Islam dalam menyikapi deforestasi yang terjadi dalam proses pemindahan ibu kota baru, dan bagaimana dalam hukum positif Indonesia mengatur hal tersebut. Dengan begitu penulis akan membahasnya dalam penelitian ini dengan judul **“UPAYA DEFORESTASI DALAM PROSES PEMINDAHAN IBU KOTA NEGARA DI KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA (Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam)”**.

---

<sup>16</sup> Yusuf Al-Qardhawi, *Islam Agama Ramah Lingkungan* ter. Abdullah Hakam Shah, cet, ke-1 (Jakarta: Al-Kautsar, 2002), hlm. 22.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat dirumuskan pokok masalah yang menjadi kajian dalam penelitian ini, rincian dari pokok masalah tersebut dinyatakan dalam bentuk pernyataan sebagai berikut:

1. Bagaimana dampak pemindahan lokasi ibu kota berpengaruh terhadap deforestasi di Kabupaten penajam paser utara?
2. Bagaimana praktik deforestasi tersebut dilihat dari perspektif hukum positif dan hukum Islam?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah penelitian ini memiliki tujuan dan kegunaan sebagai berikut

1. Tujuan Penelitian
  - a. Untuk mengetahui bagaimana dampak pembangunan ibu kota baru mempengaruhi deforestasi di Kabupaten Penajam Paser Utara
  - b. Untuk mengetahui bagaimana hukum positif dan hukum Islam dalam memandang deforestasi dalam pemindahan ibu kota.
2. Kegunaan Penelitian
  - a. Memberikan sedikit sumbangan pemikiran maupun informasi dalam upaya pemindahan Ibu kota yang dikhawatirkan akan memberikan efek dalam pelestarian hutan karena deforestasi.

b. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan pemahaman dan wacana untuk masyarakat terhadap dampak deforestasi yang diindikasikan terjadi dalam pembangunan Ibu kota baru.

#### **D. Telaah Pustaka**

Berdasarkan pada penelusuran pustaka yang penulis lakukan, penulis menemukan beberapa literatur yang memiliki keterkaitan dengan judul penelitian yang diangkat, di antaranya sebagai berikut :

Pertama, artikel yang berjudul “Analisa Pemindahan Ibu kota Negara” yang ditulis oleh Wesley Liano Hutasoit.<sup>17</sup> Tulisan ini membahas alasan pemindahan Ibu kota dan hal-hal yang harus diperhatikan dalam pemindahan Ibu kota. Tulisan ini berfokus pada kedudukan Ibu kota dalam suatu negara dan mengulas sosial ekonomi, perkembangan pembangunan, dan ketimpangan persebaran penduduk di pulau Jawa dan luar pulau Jawa, lebih khusus ke daerah Kalimantan yang menjadi lokasi calon Ibu kota Negara.<sup>18</sup> Namun dalam tulisan Wesley ini tidak mengulas dari sisi pemberdayaan lingkungan, isu deforestasi, dan hukum Islam yang nantinya akan menjadi pembahasan dari penelitian ini. Fokus penulis di sini adalah untuk mengetahui alasan dari pemindahan Ibu kota dan masalah yang dialami di Ibu kota.

---

<sup>17</sup> Wesley Liano Huttasoit, “Analisa pemindahan Ibu kota Negara”, *Dedikasi*, Vol. 19, No. 2, (Desember 2018), hlm. 108-127.

<sup>18</sup> *Ibid.*

Kedua, artikel yang berjudul Dampak Deforestasi Hutan Skala Besar Terhadap Pemanasan Global di Indonesia, yang ditulis oleh Herpita Wahyuni dan Suranto.<sup>19</sup> Tulisan ini membahas deforestasi dan pemanfaatan hutan sebagai paru-paru dunia dengan program REDD+ (*Reducing Emission Form Deforestation and Forest Degradation*). Dijelaskan juga dalam artikel ini laju dan dampak serta upaya penanggulangan deforestasi di Indonesia. namun dalam artikel ini belum membahas tentang bagaimana hukum di Indonesia mengatur laju deforestasi, dan hukum Islam yang disangkutkan dengan deforestasi di Indonesia yang akan dibahas dalam penelitian ini.<sup>20</sup>

Ketiga, artikel yang berjudul Fikih Bi'ah Dalam Perspektif Al-Quran yang ditulis oleh Muhammad Roy Purwanto dan Mariatul Istiani.<sup>21</sup> Tulisan ini membahas tentang keterkaitan Allah, manusia dan alam dalam suatu ekosistem kehidupan manusia, dalam penelitian ini menunjukkan Al-Quran memiliki cakupan yang luas dalam ilmu pengetahuan, meskipun tidak dijelaskan secara langsung. Dijelaskan juga tentang *fiqh al-biah* yang merupakan bagian dari fikih kontemporer yang berorientasi berbagai isu lingkungan dengan memberikan patokan dan regulasi yang berkaitan dengan lingkungan.<sup>22</sup> Namun tidak dijelaskan bagaimana hukum di

---

<sup>19</sup> Herpita Wahyuni dan Suranto, “Dampak Deforestasi Hutan Sekala Besar Terhadap Pemanasan Global di Indonesia”, *Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, Vol.6 No.1 (Maret 2021), hlm. 148-162.

<sup>20</sup> *Ibid.*

<sup>21</sup> Mariatul Istiani dan Muhammad Roy Purwanto, “Fikih Bi'ah Dalam Perspektif Al-Quran”, *At-Thulab Jurnal Mahasiswa Studi Islam*, vol.1, No.1 (Februari-Agustus 2019), hlm. 24-38

<sup>22</sup> *Ibid.*

Indonesia mengatur tentang pelestarian lingkungan dan juga tidak menyinggung tentang wacana pemindahan Ibu kota, yang mana hal tersebut akan menjadi pembahasan dalam penelitian ini.

Keempat, skripsi yang berjudul Regulasi Pemindahan Ibu kota Negara Republik Indonesia Berdasarkan Konstitusi yang ditulis oleh Erangga, mahasiswa Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.<sup>23</sup> Tulisan ini membahas tentang regulasi pemindahan ibu kota ke lokasi yang baru secara konstitusional. Yang mana menghasilkan pemindahan Ibu kota adalah suatu hal yang konstitusional, di mana harus memperhatikan norma-norma konstitusi dalam pelaksanaannya serta membentuk payung hukum terlebih dahulu.<sup>24</sup> Namun, dalam tulisan ini belum membahas tentang dampak dari pemindahan ibu kota dari segi perusakan lingkungan yang menjadi pembahasan dalam penelitian ini.

#### **E. Kerangka Teoritik**

Pemindahan ibu kota merupakan sebuah wacana yang dirancang untuk memindahkan pusat pemerintahan dan membagi kepadatan penduduk yang sampai saat ini masih terpusat di pulau Jawa. Dalam pelaksanaan pemindahan ibu kota terindikasi telah menyebabkan deforestasi di lokasi yang dijadikan sebagai lokasi ibu kota yang baru. Pemindahan ibu kota ini menyebabkan pro dan kontra di antara masyarakat terutama dari pemerhati lingkungan hidup, karena luasan lahan hutan di Indonesia sendiri sudah

---

<sup>23</sup> Erangga, “Regulasi Pemindahan Ibu kota Negara Republik Indonesia Berdasarkan Konstitusi”, *Skripsi* Mahasiswa Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta (2022), hlm. vi-vii.

<sup>24</sup> *Ibid.*

mulai berkurang diakibatkan pemenuhan kebutuhan manusia dari pembukaan kebun sawit, pertambangan dan kebutuhan bahan baku kayu dari hutan. Sehingga dalam penelitian ini penulis menetapkan teori yang digunakan sebagai pisau analisis dalam membahas deforestasi yang terjadi dalam proses pemindahan ibu kota.

Adapun teori yang digunakan adalah teori hukum lingkungan dan teori *Fiqh al-Bī‘ah*. Dalam penerapan kedua teori tersebut, pendekatan hukum positif akan dibahas melalui perspektif hukum lingkungan yang mendasari tata kelola dan peningkatan ketahanan lingkungan, di sisi lain, pendekatan hukum Islam akan dikaji melalui fikih lingkungan, yang erat kaitannya dengan permasalahan lingkungan hidup. Dalam konteks Islam, fokus kajian isu-isu lingkungan hidup dikenal dengan istilah *Fiqh Al-Biah*.

Teori hukum lingkungan adalah teori hukum yang berhubungan dengan alam, dalam pengertian luas. Ruang lingkupnya ditentukan oleh ruang lingkup pengelolaan lingkungan. karenanya hukum lingkungan merupakan instrumen yuridis bagi pengelolaan lingkungan.<sup>25</sup> Teori ini digunakan sebagai pisau analisis objek hukum dari sisi hukum positif yang didasari asas-asas, tata pengelolaan lingkungan dan peningkatan ketahanan lingkungan yang berlaku di Indonesia.

Teori *Fiqh al-Bī‘ah* adalah hukum yang mengatur perilaku yang bertanggung jawab atas perilaku manusia dalam kehidupan bersama

---

<sup>25</sup> Koesnadi Hardjasoemantri, *Hukum Tata Lingkungan*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2002), hlm. 38.

sehingga tercapai kemaslahatan yang berorientasi pada keberlangsungan lingkungan.<sup>26</sup> *Fiqh al-Bī‘ah* dalam hukum Islam dikenal sebagai sebuah konsep yang fokus pada kajian isu-isu lingkungan hidup.<sup>27</sup> Teori ini digunakan sebagai pisau analisis objek hukum dalam hukum Islam yang terkait dengan permasalahan yang akan ditimbulkan bersinggungan langsung dengan lingkungan berdasarkan dalil-dalil yang terkandung dalam Al-qur'an, hadis, ijma maupun qiyas.

#### F. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, yakni suatu penelitian yang isinya bukan berasal dari perhitungan statistika ataupun jenis hitungan.<sup>28</sup> Lebih lanjut akan dirincikan sebagai berikut:

##### 1. Jenis dan Metode Penelitian

Jenis penelitian ini termasuk ke dalam jenis penelitian kualitatif.

Menurut Creswell, metode penelitian kualitatif adalah suatu pendekatan atau penelusuran untuk mengeksplorasi dan memahami suatu gejala sentral.<sup>29</sup> Metode kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata tertulis atau ucapan secara lisan dari orang-orang dan perilaku yang

<sup>26</sup> Ali Yafie, *Merintis Fikih Lingkungan Hidup*, (Jakarta: UFUK Press, 2006), hlm. 40.

<sup>27</sup> Mariatul Istiani dan Muhammad, "Fiqh Bi'ah...." hlm. 25

<sup>28</sup> Anslem Strauss dan Juliet Corbi, *Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif Tata langkah dan Teknik-teknik Teoritisasi Data*, alih bahasa Muhammad Shodiq dan Imam Muttaqien, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), hlm. 4

<sup>29</sup> J.R. Raco, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Grasindo, 2010), hlm. 7.

diamati.<sup>30</sup> Untuk jenis sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian pustaka (*library research*), dengan mencari data dari berbagai macam sumber primer maupun sumber sekunder yang berkaitan dengan kajian penelitian ini.

## 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analisis, dengan pengertian deskriptif analisis adalah suatu penelitian yang terbatas akan usaha pengungkapan dan mengungkapkan fakta suatu masalah sebagaimana adanya.<sup>31</sup> Dengan sifat penelitian ini berupa deskriptif-analisis penelitian ini akan memberikan gambaran dan analisa yang jelas tentang metodologi yang dikaji. Sehingga dapat memberikan penjelasan tentang dampak deforestasi dalam upaya pemindahan Ibu kota negara dalam perspektif hukum positif dan hukum Islam.

## 3. Sumber dan Teknik Pengumpulan data

Penelitian ini menggunakan dua sumber data yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

### a. Sumber Data Primer

Sumber data primer dalam kajian hukum adalah bahan hukum yang mempunyai otoritas. Sumber primer yang dimaksud dapat berupa peraturan perUndang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan suatu

---

<sup>30</sup> I Wayan Suwendra, *Metodologi Penelitian Kualitatif Dalam Ilmu Sosial, Pendidikan, Kebudayaan dan Keagamaan*, (Bali: Nilacakra, 2018), hlm. 4.

<sup>31</sup> Hermawan Wasito, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Gramedia). Hlm. 9

per Undang-undangan dan putusan hakim.<sup>32</sup> Dalam penelitian ini, penulis menggunakan buku yang berjudul Islam Agama Ramah Lingkungan karya Yusuf Al Qardhawi dan buku Merintis Fikih Lingkungan Hidup karya Ali Yafie. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder dalam kajian hukum adalah semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen tidak resmi. Publikasi yang dimaksud terdiri dari 1) buku-buku maupun teks yang membahas suatu atau beberapa permasalahan hukum, termasuk skripsi, tesis maupun disertasi hukum, 2) kamus-kamus hukum, 3) jurnal-jurnal hukum, 4) komentar-komentar atas putusan hakim.<sup>33</sup> Dalam penelitian ini, penulis menggunakan buku-buku, artikel-artikel yang terangkum dalam beberapa jurnal maupun skripsi-skripsi yang berkaitan dengan deforestasi dalam pemindahan ibu kota di Kabupaten Penajam Paser Utara Kalimantan Timur.

---

<sup>32</sup> J.R. Raco, “Metode...., hlm. 111.

<sup>33</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), hlm. 54.

Metode pengumpulan data dalam skripsi ini dengan studi pustaka, dengan metode dokumentasi, di mana studi dokumen merupakan alat pengumpulan data tertulis.<sup>34</sup> Dalam penelitian kualitatif, sumber data diperoleh dengan cara wawancara, observasi, dan dari dokumen. Perolehan data dengan metode seperti ini disebut dengan *triangulation* (triangulasi).<sup>35</sup> Dalam skripsi ini peneliti mengumpulkan data yang relevan dengan permasalahan yang dibahas. Data yang diperoleh disusun dengan sistematik, yang terkait dengan permasalahan deforestasi dalam pemindahan Ibu kota baru perspektif hukum Islam dan hukum positif.

#### 4. Analisis Data

Untuk mendapatkan kesimpulan yang akurat mengenai permasalahan yang diteliti, maka teknik analisis data yang digunakan adalah metode analisis kualitatif, atau bisa juga disebut analisis isi.<sup>36</sup> Adapun metode ini digunakan untuk menganalisis data yang bersifat umum dan ditarik kesimpulan yang bersifat khusus. Diambilnya metode ini dikarenakan agar menemukan realita yang bersifat khusus sebagaimana yang terdapat dalam data tersebut.

---

<sup>34</sup> Sarjono Sukonto, *Pengantar Penelitian*, (Jakarta: UI Press, 1942), hlm. 21

<sup>35</sup> J.R Racco, “*Metode Penelitian...*”, hlm. 111

<sup>36</sup> Suhartimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Permasalahan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), hlm. 122

## **G. Sistematika Pembahasan**

Supaya pembahasan sistematis dan berurutan sesuai dengan tingkatan urgensi yang dibuat, dan akan memudahkan perincian bab per bab dan sub bab pembahasan skripsi ini, maka dari itu skripsi ini pembahasannya sebagai berikut:

Bab I, dalam penelitian ini akan berisi pendahuluan yang mana meliputi latar belakang permasalahan yang akan diteliti, dan alur dalam penelitian ini. Cakupan dalam bab 1 ini akan membahas latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, telaah Pustaka, kerangka teoritik, dan metode penelitian yang akan digunakan.

Bab II, yang akan dibahas dalam bab ini adalah pemaparan terperinci tentang teori hukum lingkungan dan fikih lingkungan yang digunakan sebagai pisau analisis dalam membedah tentang permasalahan deforestasi dalam pemindahan ibu kota baru.

Bab III, pada bab ini akan membahas mengenai tinjauan umum tentang deforestasi dan pemindahan ibu kota ke Kabupaten Penajam Paser Utara.

Bab IV, pada bab ini penulis akan menjabarkan hasil analisisnya menggunakan teori hukum lingkungan dan fikih lingkungan terhadap upaya deforestasi dalam pemindahan ibu kota negara di Kabupaten Penajam Paser Utara.

Bab V, pada bab ini akan menjadi bab penutup, yang akan dibahas dalam bab ini adalah kesimpulan, hasil penelitian yang telah dilakukan, dan

saran. Serta terdapat daftar pustaka sebagai bentuk pertanggung Jawaban atas sumber-sumber rujukan yang digunakan.



## **BAB V**

## **PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan penelitian yang sudah diuraikan tentang upaya deforestasi dalam proses pemindahan ibu kota negara di Kabupaten Penajam Paser Utara perspektif hukum positif dan hukum Islam, maka penulis berkesimpulan sebagai berikut:

1. Pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) ke Kabupaten Penajam Paser Utara secara langsung berdampak pada deforestasi, mengingat pembangunan IKN mencakup area seluas 256.142 hektar, yang sebagian besar merupakan kawasan hutan. Konversi lahan hutan ini mengakibatkan penurunan tutupan hutan yang sebelumnya memiliki peran penting sebagai pengendali bencana ekologis, seperti banjir dan tanah longsor, serta sebagai habitat keanekaragaman hayati. Pemindahan ibu kota negara ke Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, berdampak signifikan terhadap deforestasi di wilayah tersebut. Area yang sebelumnya merupakan hutan alami kini berubah menjadi kawasan perkotaan, dengan sekitar 30% lahan digunakan untuk infrastruktur, sesuai dengan konsep "Forest City" yang mempertahankan 70% kawasan hijau. Dampak deforestasi ini mencakup perubahan ekosistem, hilangnya keanekaragaman hayati, dan peningkatan risiko konflik manusia-satwa, serta ancaman terhadap keberadaan spesies endemik seperti orang utan, bekantan, dan pesut.

Proyek ini juga memperparah masalah lingkungan akibat adanya konsesi tambang dan lubang tambang yang belum direklamasi, yang berisiko mencemari air tanah, tanah permukaan, dan daerah pesisir. Meski pemerintah menargetkan reforestasi hingga 2045 untuk mencapai cakupan tutupan hutan 65%, hal ini masih jauh dari kondisi ideal dan menimbulkan pertanyaan mengenai keberlanjutannya. Dari sudut pandang regulasi, pemindahan ibu kota telah diatur dalam UU No. 3 Tahun 2022 yang menekankan pentingnya perlindungan lingkungan hidup. Hal ini selaras dengan UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, khususnya pada pasal-pasal terkait perlindungan kawasan lindung dan ekosistem.

2. Proses pemindahan ibu kota dari Jakarta ke lokasi yang baru yakni di Kabupaten Penajam Paser Utara di Provinsi Kalimantan Timur sedikit banyak mempengaruhi topologi daerah tersebut, yang notabanya masih banyak daerah berupa hutan, dengan pemindahan ini mengalih fungsikan lahan tersebut. Berdasarkan hukum positif dengan menggunakan pisau analisis berupa hukum lingkungan maka upaya deforestasi dalam proses pemindahan ibu kota negara di Kabupaten Penajam Paser Utara diperbolehkan karena telah memenuhi asas-asas dalam UUPLH antara lain: asas tanggung jawab negara, asas kelestarian dan keberlanjutan, asas keserasian dan keseimbangan, asas keterpaduan, asas manfaat, asas kehati-hatian, asas keadilan, asas ekoregion, asas keanekaragaman hayati, asas pencemar membayar, asas

partisipatif, asas kearifan lokal, asas tata kelola pemerintahan yang baik (transparansi, partisipasi, akuntabilitas, koordinasi) dan asas otonomi daerah. Berdasarkan Hukum Islam dengan menggunakan pisau analisis berupa *fiqh al bī'ah*, bahwa upaya deforestasi dalam pemindahan ibu kota negara di Kabupaten Penajam Paser Utara diperbolehkan karena tujuan-tujuan dalam pembangunan mengandung aspek maslahat bagi masyarakat luas baik dimasa sekarang maupun mendatang, sebagaimana kaidah fikih *taṣarruf al imām alā ra'iyyah manūṭun bi al maṣlaḥah* (pengalokasian pemerintah atas rakyatnya harus didasarkan kepada aspek kemaslahatan).

## B. Saran

Meskipun penelitian ini telah menguraikan secara komprehensif mengenai upaya deforestasi dalam proses pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) di Kabupaten Penajam Paser Utara dari perspektif hukum positif dan hukum Islam, terdapat beberapa aspek yang perlu dikritisi dan menjadi bahan pertimbangan untuk penelitian lanjutan serta rekomendasi kebijakan.

Pertama, meskipun deforestasi dalam pembangunan IKN dinyatakan telah memenuhi asas-asas dalam UUPLH, kajian ini belum sepenuhnya mengulas bagaimana implementasi prinsip-prinsip tersebut di lapangan. Persoalan utama bukan hanya pada pemenuhan asas secara teoritis, tetapi juga pada pengawasan dan efektivitas kebijakan lingkungan dalam praktik. Banyak kasus menunjukkan bahwa meskipun regulasi sudah tersedia, penerapannya sering kali tidak berjalan sesuai harapan akibat lemahnya penegakan hukum

dan kurangnya partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan lingkungan. Dari perspektif *fiqh al-bī'ah*, penelitian ini menyimpulkan bahwa deforestasi dalam pemindahan IKN diperbolehkan karena mengandung aspek maslahat. Namun, pernyataan ini perlu dianalisis lebih kritis, terutama dengan mempertimbangkan kaidah *sadd al-dzari'ah* (mencegah kerusakan sebelum terjadi). Kajian ini belum secara mendalam membahas dampak jangka panjang deforestasi terhadap keberlanjutan lingkungan, termasuk potensi kerusakan yang mungkin melebihi manfaat yang diharapkan. Dalam perspektif *maqāṣid al-shari'ah*, perlindungan terhadap lingkungan (*hifz al-bi'ah*) seharusnya menjadi bagian dari perlindungan jiwa (*hifz al-nafs*) dan keturunan (*hifz al-nasl*), sehingga perlu kajian lebih lanjut apakah maslahat yang dihasilkan benar-benar lebih besar dibandingkan mafsadat yang ditimbulkan.

Selanjutnya, reforestasi yang direncanakan hingga 2045 untuk mencapai tutupan hutan 65% patut dipertanyakan efektivitasnya, mengingat banyak proyek reforestasi sebelumnya di Indonesia yang gagal mencapai target karena berbagai faktor, termasuk keterbatasan sumber daya, pengawasan yang lemah, serta konflik kepentingan dengan industri ekstraktif. Oleh karena itu, perlu ada kajian lebih lanjut mengenai mekanisme kontrol terhadap reforestasi ini serta sejauh mana transparansi dan akuntabilitasnya dapat terjamin. Selain itu, penelitian ini belum cukup menyoroti dampak sosial-ekonomi dari deforestasi dalam pembangunan IKN. Banyak masyarakat lokal, terutama masyarakat adat dan komunitas yang bergantung pada hutan, berisiko kehilangan sumber daya alam mereka tanpa kompensasi yang memadai. Prinsip keadilan ekologis dan

hak-hak masyarakat adat perlu mendapatkan perhatian lebih agar pembangunan ini tidak hanya menguntungkan kelompok tertentu tetapi juga memperhitungkan hak-hak kelompok rentan.

Sebagai rekomendasi, perlu adanya pendekatan yang lebih holistik dan berbasis data dalam mengevaluasi keberlanjutan pemindahan IKN, termasuk penilaian dampak lingkungan yang lebih independen, mekanisme penegakan hukum yang lebih ketat terhadap pelanggaran lingkungan, serta keterlibatan lebih besar dari masyarakat sipil dan akademisi dalam proses perencanaan dan pengawasan kebijakan lingkungan di IKN.



## DAFTAR PUSTAKA

### AL-QUR'AN

Tim Penyempurnaan Terjemah Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019.

### FIKIH/USUL FIKIH

Abdilah, Mujiono. *Agama Ramah Lingkungan Perspektif al-Quran*. Paramadina, 2001.

Abdillah, Mujiyono. *Fikih Lingkungan*. Unit Penerbit dan Percetakan YKPN, 2005.

Akmaliyah, Nur Khoiriyatul. "Kebijakan Pemindahan Ibu Kota Negara Republik Indonesia Dalam Perspektif Maslahah (Studi Analisis Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara)." *Skripsi*, UIN Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri, 2023.

Al-Qardhawi, Yusuf. *Islam Agama Ramah Lingkungan*. Translated by Abdullah Hakam Shah, 1st ed., Al-Kautsar, 2002.

Aziz, Abd. "Konservasi Alam Dalam Perspektif Etika Islam: Tantangan Dan Tuntutan Globalisasi." *AKADEMIKA*, vol. 19, no. 2, 2014.

Fahlawan, Rafi. "Tinjauan Kaidah Tasharruf Al-Imam 'Ala Al-Ra'iyyah Manuthun Bi Al-Maslahah Terhadap Kebijakan Pelaksanaan Ibadah Haji di Tengah Pandemi Covid-19 (Studi Analisis Keputusan Menteri Agama Nomor 494 Tahun 2020)." *Skripsi*, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020.

Ghufron, dan Saharudin. "Islam Dan Konservasi Lingkungan (Telaah Pemikiran Fikih Lingkungan Yusuf al-Qardhawi)." *Millah*, no. 2, vol. 6, Feb. 2007.

Harfin, Muhammad. "Rekonstruksi Fiqh Al-Bi'ah Berbasis Maslahah: Solusi Islam Terhadap Krisis Lingkungan." *Istinbath, Jurnal Hukum Islam*, vol. 14, no. 1, June 2015.

Hartini. "Eksistensi Fikih Lingkungan di Era Globalisasi." *al-Daulah*, vol. 1, no. 2, 2013.

Istiani, Mariatul, and Muhammad Roy Purwanto. "Fikih Bi'ah Dalam Perspektif Al-Quran." *At-Thulab Jurnal Mahasiswa Studi Islam*, vol. 1, no. 1, Feb.- Aug. 2019.

Majelis Ulama Indonesia. Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 86 Tahun 2023 tentang Hukum Pengendalian Perubahan Iklim Global.

Muhtadi, Agus. "Perihal Deforestasi di Indonesia Dalam Perspektif Al-Qur'an dan Hadis." *Humanistika*, vol. 8, no. 1, 2022.

Musyahid, Achmad. "Kebijakan Pemimpin Negara Dalam Perspektif Kaidah Fikih: Taṣarruf al-Imām alā Ra'iyyah Manūṭun bi al Maṣlahah." *Al-Daulah*, vol. 10, no. 2, 2021.

- Shihab, M. Quraish. *Membumikan al-Qur'an sebagai Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*. Mizan, 1996.
- Sukarni. *Fikih Lingkungan Hidup*. Pustaka Ilmu, 2011.
- Ubaidillah, M. Hasan. "Fikih al-Bi'ah, Formulasi Konsep al-Maqasid al-Shari'ah dalam Konservasi dan Restorasi Lingkungan." *Al-Qonun*, vol. 13, no. 1, June 2020.
- Yafie, Ali. *Merintis Fikih Lingkungan Hidup*. UFUK Press, 2006.
- Zainuddin, Faiz. "Perspektif Fiqih Terhadap Lingkungan." *Jurnal Al-Hukmi*, vol. 2, no. 1, 2022.

#### **HUKUM/ILMU HUKUM**

- Adiputra, and Barus. "Analisis Risiko Bencana Kebakaran Hutan Dan Lahan di Pulau Bengkalis." *Jurnal Geografi Edukasi dan Lingkungan*, vol. 2, no. 1, 2018.
- Aditya, Zaka F., and Abdul Basid Fuadi. "Konseptualisasi Omnibus Law Dalam Pemindahan Ibu Kota Negara." *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, vol. 15, no. 1, March 2021.
- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Sinar Grafika, 2017.
- Andemesa. "Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penggarapan Hutan Di Kawasan Danau Napangga Di Kepenghuluan Tanjung Medan Kecamatan Tanjung Medan Kabupaten Rokan Hilir Di Tinjau Dari Hukum Positif Dan Hukum Islam." *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2015.
- Edorita, Widia. Peranan Amdal dalam Penegakan Hukum Lingkungan di Indonesia dan Perbandingannya Dengan Beberapa Negara Asia Tenggara. Universitas Andalas, 2007.
- Erangga. "Regulasi Pemindahan Ibu Kota Negara Republik Indonesia Berdasarkan Konstitusi." *Skripsi*, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, 2022.
- Eriyati, and Rosyetti. "Faktor-Faktor Penyebab Deforestasi Hutan Di Provinsi Riau." *Seminar Nasional Pelestarian Lingkungan (SNPLING)*, 2017.
- Fadlurrahman, Fauzi. "Upaya Greenpeace Dalam Menghadapi Deforestasi di Indonesia Oleh Wilmar Internasional." *Skripsi*, Universitas Andalas, 2021.
- Fristikawati, Yanti, Rainer Alvander, and Verrence Wibowo. "Pengaturan Dan Penerapan Sustainable Development Pada Pembangunan Ibu Kota Negara Nusantara." *e-Jurnal Komunikasi Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan*, vol. 5, no. 2, Aug. 2022.
- Hamzah, Adi. *Penegakan Hukum Lingkungan*. Sinar Grafika, 2005.

- Hardjasoemantri, Koesnadi. *Hukum Tata Lingkungan*. Gajah Mada University Press, 2002.
- Huttasoit, Wesley Liano. "Analisa Pemindahan Ibu Kota Negara." *Dedikasi*, vol. 19, no. 2, December 2018.
- Kementerian PPN/Bappenas. *Penyusunan KLHS Untuk Masterplan Ibu Kota Negara Tahun Anggaran 2020*. PPN/Bappenas, 2020.
- Masripatin. "Pengurangan Emisi dari Deforestasi dan Degradasi di Negara." *Warta Tanure*, no. 6, 2008.
- Mutaqin, Dadang Jainal, et al. "Analisis Konsep Forest City dalam Rencana Pembangunan Ibu Kota Negara." *Bappenas Working Papers*, vol. 4, no. 1, 2021.
- Mutholib, Abdul, et al. "Faktor Penarik dan Pendorong Deforestasi Hutan di Kabupaten Dharmasraya, Sumatra Barat." *Journal of Tropical Upland Resources*, vol. 1, no. 1, July 2019.
- Nahak, Simon. "Implikasi Hukum Pertanahan Terhadap Pemindahan Ibu Kota Negara Republik Indonesia Dari Jakarta Ke Kalimantan Timur." *Ganaya: Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, vol. 2, no. 2, December 2019.
- Najih, Mokhammad, and Soimin. *Pengantar Hukum Indonesia: Sejarah Konsep Tata Hukum, dan Politik Hukum Indonesia*. Setara Press, 2014.
- Nasution, Budi Candra, et al. "Analisis Yuridis Perambahan Hutan Pada Hutan Konservasi Tanpa Izin Menteri Berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan (Studi Di Polres Padang Lawas)." *Jurnal Ilmiah Metadata*, vol. 5, no. 1, January 2023.
- Nugraha, Arvin Asta, et al. "Peran Hukum Lingkungan Dalam Mencegah Kerusakan dan Pencemaran Lingkungan Hidup." *Jurnal Hukum Tora*, vol. 7, no. 2, August 2021.
- Pamuladi, Bambang. *Hukum Kehutanan & Pembangunan Bidang Kehutanan*. Raja Grafindo Persada, 1999.
- Purnama, Suryadi J., and Chotib. "Analisa Kebijakan Publik Pemindahan Ibu Kota Negara." *Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik*, vol. 13, no. 2, 2022.
- Rachmadi, Takdir. *Hukum Lingkungan di Indonesia*. Raja Grafindo Persada, 2015.
- Rahman, Yanuar, and Hulieta Fatimatuz Z. "Analisis Penyebab, Dampak, Serta Upaya Pengurangan Deforestasi Hutan di Indonesia." *Skripsi*, Universitas Pembangunan Nasional Veteran, Jakarta, June 2022.
- Rispalman. "Sejarah Perkembangan Hukum Lingkungan Indonesia." *Dusturiah*, vol. 8, no. 2, July-Dec. 2018.
- Rukmana, Deden. "Pemindahan Ibu Kota Negara." *Buletin Tata Ruang*, 2010.

- Rumbayan, Andre Clift. "Mewujudkan Smart Governance IKN Guna Meningkatkan Pelayanan Publik". *LEMHANAS RI*, 2024.
- Setiawan, Agus. "Keanekaragaman Hayati Indonesia: Masalah dan Upaya Konservasinya." *Indonesian Journal of Conservation*, vol. 11, no. 1, 2022.
- Siahaan, L.L. Bernard N.H.T. *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan*. Translated by Herman Sinagam, 2nd ed., Erlangga, 2004.
- Siswoko, Bowo. "Pembangunan, Deforestasi dan Perubahan Iklim." *JMHT*, vol. 14, no. 2, 2008.
- Strauss, Anslem, and Juliet Corbin. *Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif: Tatalangkah dan Teknik-teknik Teoritisasi Data*. Translated by Muhammad Shodiq and Imam Muttaqien, Pustaka Pelajar, 2013.
- Taufiq, Muhammad. "Pemindahan Ibu Kota dan Potensi Konektivitas Pemerataan Ekonomi." *Jurnal Vokasi Indonesia*, vol. 8, no. 1, Jan.-June 2020.
- Wahyuni, Herpita, and Suranto. "Dampak Deforestasi Hutan Sekala Besar Terhadap Pemanasan Global di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, vol. 6, no. 1, March 2021.
- Whitten, A.J. "Indonesia's Transmigration Program and Its Role in the Loss of Tropical Rain Forests." *Conservation Biology*, vol. 1, no. 3, 1987.
- Wiyanto, Agus. *Hutan, Manusia Dan Dinamika Pengelolaannya*. KLHK, 2022.
- Yakin, Addinul. "Prospek Dan Tantangan Implementasi Pasar Karbon Bagi Pengurangan Emisi Deforestasi Dan Degradasi Hutan Di Kawasan ASEAN." Presented at *Seminar Nasional ASEAN dan UNRAM*, December 2011.

### **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Peraturan Menteri Kehutanan Tentang Tata Cara Pengurangan Emisi Dari Deforestasi Hutan (REDD), No. 30 Tahun 2009

Undang-undang No. 23 Tahun 1997, tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup

Undang-undang No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Undang-undang No 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan

Undang-undang No. 3 Tahun 2022, tentang Ibu Kota Negara

Undang-undang Nomor 21 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara.

### **WEBSITE DAN LAIN-LAIN**

Arikunto, Suhartimi. *Prosedur Penelitian Suatu Permasalahan*. Rineka Cipta, 2011.

Raco, J.R. *Metode Penelitian Kualitatif*. Grasindo, 2010.

Satgas Pembangunan Infrastruktur IKN-PUPR. "Progres Pembangunan Ibu Kota Negara 'Nusantara'." 24 Aug. 2023.

Sukonto, Sarjono. *Pengantar Penelitian*. UI Press, 1942.

Suwendra, I Wayan. *Metodologi Penelitian Kualitatif Dalam Ilmu Sosial, Pendidikan, Kebudayaan dan Keagamaan*. Nilacakra, 2018.

Wasito, Hermawan. *Metode Penelitian*. Gramedia.

<https://bisnis.tempo.co/read/1812205/begini-progres-terbaru-pembangunan-ikn-ada-apa-saja>, diakses 20 September 2024.

<https://ekonomi.bisnis.com/read/20240508/45/1763845/progres-pembangunan-ikn-sudah-81-begini-penampakannya>, diakses 20 September 2024.

<https://fwi.or.id/lahan-konsesi-di-ikn-sisa-20-siapa-yang-diuntungkan/>, diakses 19 Agustus 2024.

<https://fwi.or.id/lahan-konsesi-di-ikn-sisa-20-siapa-yang-diuntungkan/>, diakses 23 November 2024.

<https://infopublik.id/kategori/nasional-politik-hukum/609012/index.html>, diakses 10 Agustus 2024.

<https://Jakarta.bps.go.id/indicator/153/38/1/luas-daerah-menurut-kabupaten-kota.html>, diakses 31 juli.

[https://jdih.kominfo.go.id/artikel\\_hukum/artikel-hukum/t/artikel/72](https://jdih.kominfo.go.id/artikel_hukum/artikel-hukum/t/artikel/72), diakses 5 Agustus 2024

<https://kesbangpol.kulonprogokab.go.id/detil/672/sejarah-pemindahan-ibu-kota-ri-ke-yogyakarta>, (30 Januari 2023), diakses 7 Juli 2023.

[https://lindungihutan.com/blog/pengertian-deforestasi-penyebab-dan-dampak/#Penyebab-penyebab\\_Deforestasi](https://lindungihutan.com/blog/pengertian-deforestasi-penyebab-dan-dampak/#Penyebab-penyebab_Deforestasi), diakses 9 Desember 2023.

<https://lindungihutan.com/blog/solusi-deforestasi-dan-apa-yang-bisa-dilakukan/>, diakses 1 Januari 2024.

<https://madaniberkelanjutan.id/1000-gagasan-menghentikan-deforestasi-dengan-mencegah-karhutla-melalui-pembentahan-sistem-insentif/>, diakses 2 Agustus 2024.

<https://mutucertification.com/deforestasi-hutan-dampak-pencegahan/>, diakses 12 November 2024

<https://nasional.tempo.co/read/1240383/lima-alasan-jokowi-pindahkan-ibu-kota-ke-kalimantan-timur> diakses 4 Januari 2024

- <https://nasional.tempo.co/read/889645/mensesneg-sebut-pemindahan-ibu-kota-demi-ekologi-jakarta> diakses 15 februari 2024
- <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/198400/Undang-undang-no-3-tahun-2022>. Diakses 31 Juli
- <https://sulut.bps.go.id/indicator/12/958/1/jumlah-penduduk-menurut-provinsi-di-indonesia.html>, diakses 8 Agustus 2024.
- [https://wwf.panda.org/discover/our\\_focus/forests\\_practice/deforestation/](https://wwf.panda.org/discover/our_focus/forests_practice/deforestation/) diakses 9 Desember 2023
- <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20230619174023-532-963906/jokowi-serahkan-surat-presiden-dan-draf-revisi-Undang-undang-ikn-ke-dpr-hari-ini>, diakses 7 Agustus 2024.
- <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kanwil-kalbar/baca-artikel/14671/Urgensi-Pemindahan-Ibu-Kota-Negara>, diakses 7 Juli 2023
- <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/37041/t/>, diakses 10 Agustus 2024.
- <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/41994/t/Baleg%20Bersama%20Pemerintah%20Tetapkan%2041%20RUNDANG-UNDANG%20Prioritas%20Tahun%202023>, diakses 7 Agustus 2024
- <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/46850/t/Revisi%20UNDANG-UNDANG%20IKN%20Resmi%20Disahkan%20di%C2%A0Rapat%20Paripurna%20DPR>, diakses 20 Februari 2024.
- <https://www.forestdigest.com/detail/2543/kota-hutan-ikn>, diaskses 25 Oktober 2024.
- <https://www.ikn.go.id/jaminan-keberlanjutan-aspek-lingkungan-hidup-good-governance> diakses 30 Mei 2024
- <https://www.ikn.go.id/reforestasi-ikn-membangun-kota-hutan-inklusif>, diakses 21 Agustus 2024.
- <https://www.ikn.go.id/storage/pedoman-nusantara/1/rencana-induk-pengelolaan-keanekaragaman-hayati-ikn-2024.pdf>, diakses 15 Agustus 2024.
- <https://www.ikn.go.id/storage/press-release/2024/20240130.siaran-pers-pembangunan-ikn-sesuai-target,-total-investasi-mencapai-rp47,5-triliun.pdf>, diakses 25 Oktober 2024.
- <https://www.kompas.com/tren/read/2019/08/24/155553865/bmkg-ungkap-adanya-3-sesar-sumber-gempa-di-kalimantan-timur?page=all>, Diakses 15 Februari 2024
- <https://www.kompas.id/baca/nusantara/2023/06/16/sektor-kehutanan-tumpuan-utama-penurunan-emisi-gas-rumah-kaca>, diakses 27 November 2023.

<https://www.mongabay.co.id/2021/01/31/penelitian-penyelesaian-konflik-perusahaan-sawit-dengan-masyarakat-di-kalbar-belum-efektif/>, diakses 22, Desember 2023.

<https://www.mongabay.co.id/tata-kelola-prinsip-tata-kelola-yang-baik/> diakses 23 Agustus 2023.

<https://www.mongabay.co.id/tata-kelola-prinsip-tata-kelola-yang-baik/> diakses 23 Agustus 2023.

[https://www.setneg.go.id/baca/index/ikn\\_nusantara\\_magnet\\_pertumbuhan\\_ekonomi\\_baru\\_dan\\_smart\\_city](https://www.setneg.go.id/baca/index/ikn_nusantara_magnet_pertumbuhan_ekonomi_baru_dan_smart_city) diakses 3 Januari 2023.

[https://www.setneg.go.id/baca/index/presiden\\_jokowi\\_alasan\\_utama\\_pembangunan\\_ikn\\_adalah\\_pemerataan](https://www.setneg.go.id/baca/index/presiden_jokowi_alasan_utama_pembangunan_ikn_adalah_pemerataan) diakses 30 Mei 2024.

<https://www.tnbukitduabelas.id/konten/rotan-sebagai-salah-satu-mata-pencaharian-suku-anak-dalam>, diakses 22, Desember 2023.

<https://www.voaindonesia.com/a/ibu-kota-nusantara-merusak-hutan-atau-memperbaiki-lingkungan-/7106732.html>, diakses 4 Januari 2024.

[Jika Ibukota Negara Dipindah, Begini Implikasi Hukumnya \(hukumonline.com\)](#), diakses 16 Februari 2024

[Megaprojek IKN, 20.000 Masyarakat Adat Tersingkir dan Dugaan "Hapus Dosa" Korporasi aman all - Kompas.com](#) diakses 9 Januari 2024.

[Walhi Beberkan 3 Masalah Krusial Lingkungan di Ibu Kota Negara Baru \(cnnindonesia.com\)](#) diakses 8 Januari 2024.

[Walhi Kaltim Ungkap Bahaya IKN, Masyarakat Kaltim Terancam Krisis Air \(rmol.id\)](#) diakses 8 Januari 2024.